



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
**KECAMATAN PAGAI SELATAN**  
**BULASAT**

KEPUTUSAN CAMAT PAGAI SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM EVALUASI/ KLARIFIKASI APBDesa, PERUBAHAN APBDesa,  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa  
KECAMATANPAGAI SELATAN-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT PAGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu di tetapkan Tim Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam hal Penyusunan Rancangan dan Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat Pagai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Tim Evaluasi/ Klarifikasi APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagai Selatan yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

- c. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
- d. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBDes;
- e. Melakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam hal Evaluasi SPJ Tahap I sampai dengan Tahap Terakhir;
- f. Membuat Berita Acara Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan Evaluasi APBDes selanjutnya diserahkan kepada Desa yang di Fasilitasi, Rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi APBDes nya, serta Notulen hasil Evaluasi;
- g. Membuat Daftar Hadir, Foto Dokumentasi Pelaksanaan Hasil Evaluasi APBDes;

KETIGA : Kepada Tim diberikan Honorarium untuk 3 (tiga) paket pelaksanaan kegiatan dengan besaran masing-masingnya sebagai berikut :


- Penanggungjawab Rp. 1.500.000,-
- Ketua Rp. 1.250.000,-
- Sekretaris Rp. 1.200.000,-
- Anggota Rp. 1.000.000,-
- Sekretariat Rp. 750.000,-

KEEMPAT : 1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan dalam DPA-OPD Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 pada *Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* (Kode Rekening Kegiatan 7.01.06.2.01), *Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* (Kode Rekening Sub Kegiatan 7.01.06.2.01.0003);

2. Honorarium Tim pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa Tahun Anggaran 2024 akan diajukan Pencairan Honorariumnya oleh PPTK Kepada Bendahara Pengeluaran berdasarkan Persetujuan Pengguna Anggaran, apabila hasil Kerja Tim menunjukkan hasil yang maksimal. Jika belum maksimal, maka pencairan akan di tunda, sampai hasil kerja Tim betul-betul ada yang dibuktikan secara administrasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulasat  
pada tanggal : 2 Januari 2024

CAMAT,  
  
ANDAR, S. Sos  
NIP. 197103072000031005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
- 4. Kepala Desa se Kecamatan Pagai Selatan di tempat;
- 5. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Nomor : Tahun 2024  
Tanggal : Januari 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI/ KLARIFIKASI APBDesa,  
PERUBAHAN APBDesa, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa  
DI LINGKUNGAN OPD KECAMATAN PAGAI SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ANDAR, S. Sos 197103072000031005	CAMAT	Penanggungjawab
2.	DESTILIANA GULO, SS 197912012010012011	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	DARMENDRA, S.Sos ., MM 197806032010011009	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sekretaris
4.	RISENSRI, S.Sos 197704192010011009	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
5.	ERNIDAR, S.Sos 197809062006042023	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	MORTEN PROSS HANSEN, ST 198404282011011011	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

ditetapkan di : Bulasat  
pada tanggal : 2 Januari 2024

CAMAT,  
ANDAR, S. Sos  
NIP. 197103072000031005